



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pemuda No. 294. Gedung Pemda II, Tlp.321780/ Fax. 320575
Kode Pos 57424

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN
NOMOR : 332 TAHUN 2023

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
LAYANAN KELOMPOK BERMAIN PELANGI
KECAMATAN KLATEN SELATAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Lembaga Kelompok Bermain Pelangi JL Pusponjolo No 05 Desa Merbung Kecamatan Klaten Selatan Kabupaten Klaten Nomor 07/KB-PM/VIII/2023 tanggal 24 Agustus 2023 perihal Izin Operasional, dipandang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan maka perlu memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Kelompok Bermain Pelangi Kecamatan Klaten Selatan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah;
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 PAUD;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Memberi Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
KESATU kepada :

Nama Lembaga	: Kelompok Bermain PELANGI
Tahun Berdiri	: 05 Mei 2008
Jenis Layanan Pendidikan	: Kelompok Bermain
Alamat	: JL Pusponjolo No 05 Desa Merbung Kecamatan Klaten Selatan Kabupaten Klaten.
Penyelenggara	: Yayasan Dian Dharma.

KEDUA : Mewajibkan kepada Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini untuk melaksanakan ketentuan sebagai berikut:

1. Wajib menyelenggarakan Kelompok Bermain tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan perundangan-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai Aplikasi Dapodik;

KETIGA : Izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini batal apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Keputusan ini tidak dipenuhi oleh pemegang izin.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Klaten, 29 September 2023
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Klaten



Titin Windiyarsih, S.Pd, M.Pd
Pembina Tingkat I
NIP. 196710201989032011



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
KECAMATAN KLATEN SELATAN
DESA MERBUNG

Jalan Pusponjolo No 5 Merbung Klaten Selatan 57424. Telp (0272) 328765

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA MERBUNG
NOMOR : 09 Tahun 2014

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
LAYANAN KELOMPOK BERMAIN " PELANGI MERBUNG"
KECAMATAN KLATEN SELATAN

Kepala Desa Merbung

Menimbang :

- a. Bahwa untuk kelancaran jalannya pendidikan dan ketertiban serta tanggungjawab terhadap persyarikatan dipandang perlu untuk menetapkan kelembagaan penyelenggaraan **Kelompok Bermain Pelangi Merbung** kecamatan Klaten Selatan
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan keputusan Pemerintah Daerah Desa Merbung Kabupaten Klaten

Mengingat :

1. Anggaran Dasar Desa Merbung
2. Keputusan Kepala Desa Kelurahan Merbung tentang Pendidikan Anak Usia Dini di Kelurahan Merbung

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

: Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini :

Nama Lembaga : Kelompok Bermain Pelangi Merbung

Tahun Berdiri : 25 Mei 2014

Alamat : Jln Pusponjolo No. 5 Krapyak Merbung
Kec. Klaten Selatan Kab. Klaten

Merupakan salah satu amal usaha di Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dibawah naungan dan pembinaan Pemerintah Daerah Desa Merbung .


KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada lembaga yang bersangkutan

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatunya akan ditinjau kembali apabila ternyata terdapat kekeliruan

Ditetapkan di :Klaten

Pada tanggal : 25 Mei 2014

Kepala Pemerintah Daerah Desa Merbung



Muh. Andi Setyawan ,S.Si

Tembusan dikirim kepada Yth :

1. K.a Dinas Pendidikan Kab. Klaten
2. Ka. UPTD Kec. Klaten Selatan



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
KECAMATAN KLATEN SELATAN
DESA MERBUNG

Jalan Pospojolo No 5 Merbung Klaten Selatan. 57424. Telp (0272) 328765

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA MERBUNG
NOMOR : 002/SK-PKK/V/2008

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
LAYANAN POS PAUD "PELANGI MERBUNG"
KECAMATAN KLATEN SELATAN

Kepala Desa Merbung,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran jalannya pendidikan dan ketertiban Serta tanggung jawab terhadap persyarikatan, dipandang perlu untuk menetapkan kelembagaan penyelenggaraan **Pos Paud PELANGI**, Merbung Kecamatan Klaten Selatan
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Pemerintah Daerah Desa Merbung Kabupaten Klaten.

- Mengingat : 1. Anggaran Dasar Desa Merbung
2. Keputusan Kepala Desa Kelurahan Merbung tentang Pendidikan Anak Usia Dini di Kelurahan Merbung

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU** : Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini :
- Nama Lembaga : Pos PAUD Pelangi
- Tahun berdiri : 25 Mei 2008
- Alamat : Jln. Pusponjolo No. 5 Krapyak Merbung
Kec. Klaten Selatan Kab. Klaten
- Merupakan salah satu amal usaha di Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dibawah naungan dan pembinaan Pemerintah Daerah Desa Merbung.
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada lembaga yang bersangkutan.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan Ketentuan segala sesuatunya akan ditinjau kembali apabila ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Klaten
Pada tanggal : 25 Mei 2008
Kepala Pemerintah Daerah Desa Merbung

Muh. Andi Setiawan, S.Si

Tembusan dikirim kepada Yth.:

1. Ka. Dinas Pendidikan Kab. Klaten

2. Ka. IPTN Kab. Klaten Selatan



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
KECAMATAN KLATEN SELATAN
DESA MERBUNG

Jln. Pusponjolo No. 5 Merbung Email: merbung07@gmail.com, Telp: (0272)328765, Kode Pos: 57424

SURAT KETERANGAN

Nomor : 145/379/IX/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini;

Nama : MUH. ANDI SETIYAWAN, S.Si

Jabatan : Kepala Desa Merbung, Kecamatan Klaten Selatan, Kabupaten Klaten

Alamat : Dk. Krapyak RT.01/RW.06, Desa Merbung, Kecamatan Klaten Selatan, Kabupaten Klaten

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Lembaga : KELOMPOK BERMAIN "PELANGI"

Alamat : Jln.Pusponjolo No. 05 Krapyak, Merbung, Klaten Selatan.

Bahwa Kelompok Bermain "PELANGI" tersebut saat ini masih aktif dan lancar beroperasi di wilayah Desa Merbung dan menempati Tanah Kas Desa, dengan luas 150 M² dengan status Hak Pakai.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Merbung, 31 Agustus 2023
Kepala Desa Merbung

MUH. ANDI SETIYAWAN, S.Si